

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul  
Nomor : 034 Tahun 2025  
Tanggal : 13 Oktober 2025

## A. PENDAHULUAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah salah satu OPD penyelenggara pelayanan publik pada Pemerintah Kabupaten Bantul di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, berintegritas, dan terpenuhinya hak masyarakat, perlu ditetapkan standar pelayanan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul.

## B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Administrasi tentang Izin Pelayanan Perkawinan Ternak sebagai Inseminator

A. Proses Penyampaian Pelayanan ( <i>Service Delivery</i> )		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>Persyaratan administrasi untuk Tenaga Pelayanan Perkawinan Ternak sebagai Inseminator meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat permohonan;</li><li>2. Copy Kartu Tanda Penduduk;</li><li>3. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak;</li><li>4. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar;</li><li>5. Copy ijazah pendidikan:<ol style="list-style-type: none"><li>a) bidang peternakan; atau</li><li>b) paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat;</li></ol></li><li>6. Sertifikat pelatihan Inseminasi Buatan yang diterbitkan oleh Lembaga Pelatihan;</li><li>7. Sertifikat kompetensi Inseminasi Buatan yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi;</li><li>8. Surat rekomendasi melaksanakan pelayanan Inseminasi Buatan yang diterbitkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul;</li><li>9. Sertifikat kompetensi di bidang 1esehatan hewan yang diterbitkan oleh Lembaga sertifikasi profesi;</li><li>10. Surat pernyataan memiliki sarana, alat dan bahan untuk melakukan pelayanan Inseminasi Buatan; dan</li><li>11. Kartu anggota asosiasi atau surat keterangan sebagai anggota asosiasi.</li></ol>

<p>2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur</p>	<p><b>PROSEDUR PELAYANAN SERVICES PROCEDURE</b></p> <pre> graph TD     1[1. AKUN PEMOHON / APPLICANT'S ACCOUNT] --&gt; 2[2. PENDAFTARAN REKOMENDASI DAN IZIN / REGISTRATION]     2 --&gt; 3{3. CEK PERSYARATAN REKOMENDASI DAN IZIN / FORMS CHECKING}     3 -- "3b. TIDAK LENGKAP / INCOMPLETE" --&gt; 2     3 -- "3a. LENGKAP / COMPLETE" --&gt; 4[4. PROSES REKOMENDASI / RECOMMENDATION PROCESS]     4 --&gt; 5{5. REKOMENDASI / RECOMMENDATION}     5 -- "5b. REKOMENDASI DITOLAK / RECOMMENDATION REJECTED" --&gt; 2     5 -- "5a. TERBIT REKOMENDASI / RECOMMENDATION PUBLISHED" --&gt; 6[6. PROSES IZIN / LICENSE PROCESS]     6 --&gt; 7{7. IZIN / LICENSE}     7 -- "7a. IZIN DITERBITKAN / LICENSE ISSUED" --&gt; 8[8. ISI SKM / SURVEY SKM]     8 --&gt; 9[9. DOWNLOAD IZIN]     7 -- "7b. IZIN DITOLAK / LICENSE REJECTED" --&gt; 2   </pre> <p><b>Keterangan bagan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengakses website <a href="https://izinonline.bantulkab.go.id">https://izinonline.bantulkab.go.id</a> selanjutnya memasukkan <i>username</i> dan <i>password</i></li> <li>2. Pemohon melakukan pendaftaran dengan memilih jenis izin yang akan diajukan serta mengunggah syarat – syaratnya.</li> <li>3. Petugas DPMPTSP Kabupaten Bantul memeriksa kelengkapan berkas persyaratan yang diajukan,       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Apabila persyaratan telah dinyatakan benar dan lengkap maka proses akan diteruskan ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian melalui Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan</li> </ol> </li> </ol>
---	--

		<p>b. Apabila persyaratan tidak lengkap maka permohonan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi kembali.</p> <p>4. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian melakukan proses rekomendasi yang telah diajukan pemohon,</p> <p>5. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian memberikan keputusan rekomendasi izin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Apabila telah memenuhi persyaratan secara benar dan lengkap maka rekomendasi diterbitkan</li> <li>b. Apabila tidak memenuhi persyaratan maka rekomendasi ditolak</li> </ul> <p>6. DPMPTSP Kab. Bantul melakukan kajian administratif atas berkas permohonan dan rekomendasi dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Bantul.</p> <p>7. Berdasarkan kajian administratif DPMPTSP Kabupaten Bantul memberikan keputusan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Izin diterbitkan</li> <li>b. Izin ditolak</li> </ul> <p>8. Pemohon mengisi SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)</p> <p>9. Pemohon dapat mengunduh Izin yang telah diterbitkan.</p>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 5 hari kerja terhitung sejak permohonan masuk secara online di <a href="https://izinonline.bantulkab.go.id/">https://izinonline.bantulkab.go.id/</a> dan semua persyaratan dinyatakan lengkap, sesuai ketentuan.
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya.
5.	Produk pelayanan	Surat Izin Praktik Paramedik Veteriner Inseminator (SIPP Inseminator).
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p><b>Sarana Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Loket Pengaduan yang ada di ruang <i>Customer Service</i>.</li> <li>2. Ruang pengaduan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</li> <li>3. E-mail : <a href="mailto:dpmptsp@bantulkab.go.id">dpmptsp@bantulkab.go.id</a></li> <li>4. Telepon : (0274) 367867.</li> <li>5. Kotak saran/pengaduan.</li> <li>6. Buku Pengaduan.</li> <li>7. Website <a href="https://dpmptsp.bantulkab.go.id">https://dpmptsp.bantulkab.go.id</a></li> <li>8. Surat langsung ke DPMPTSP Kabupaten Bantul, Komplek II Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bantul JL Lingkar Timur Manding TIRENGGO Bantul Kodepos 55714.</li> <li>9. Media Sosial Instagram: <a href="#">@dpmptsp.bantul</a></li> <li>10. Media Sosial Facebook: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul.</li> <li>11. Youtube: DPMPTSP Kabupaten Bantul</li> <li>12. Whatsapp 081328848393.</li> <li>13. Aplikasi SP4N LAPOR!</li> <li>14. Tiktok: <a href="#">@dpmptspbantul</a></li> </ol>

**B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (*manufacturing*) meliputi :**

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<p>1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2024 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner;</p> <p>3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2/Permentan/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;</p> <p>4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner;</p> <p>5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Pelayanan Perkawinan Ternak;</p> <p>6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2023 tentang Perizinan Nonberusaha.</p>
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<p><b>Sarana dan Prasarana :</b></p> <p>1. Ruang tunggu yang representatif dan dilengkapi AC.</p> <p>2. Tempat parkir kendaraan.</p> <p>3. Sistem antrian elektronik.</p> <p>4. <i>Free wi-fi.</i></p> <p>5. <i>Leaflet, Electronic Banner.</i></p> <p>6. Mobil dan sepeda motor dinas.</p> <p>7. Ruang arsip.</p> <p>8. Meja.</p> <p>9. Kursi.</p> <p>10. Pesawat telepon.</p> <p>11. Komputer, printer, dan <i>scanner</i>.</p> <p>12. Alat tulis kantor.</p> <p>13. Kotak saran.</p> <p>14. CCTV (<i>Closed-Circuit Television</i>).</p> <p>15. Loket prioritas untuk layanan pemohon berkebutuhan khusus.</p> <p><b>Fasilitas Pendukung :</b></p> <p>1. Semua fasilitas ramah penyandang disabilitas (akses kursi roda, toilet khusus, <i>ramp</i> dan jalur panduan).</p> <p>2. Ruang tunggu khusus bagi pemohon berkebutuhan khusus.</p> <p>3. Petugas terampil yang telah mendapatkan pelatihan khusus untuk melayani pemohon berkebutuhan khusus.</p> <p>4. Informasi Layanan disediakan dalam berbagai format (cetak, digital, audio dan braille) untuk memastikan pemohon dapat mengakses dengan mudah.</p> <p>5. Tersedia berbagai saluran komunikasi yang mudah diakses oleh pemohon berkebutuhan khusus (telepon, email, media sosial, dll).</p> <p>6. Media online (Email, Website, Instagram, Facebook, Youtube, Whatsapp).</p> <p>7. Adanya Ruang Konsultasi Perizinan.</p> <p>8. <i>Sub domain</i> perizinan.</p> <p>9. Jaringan internet/ intranet.</p> <p>10. Koran/bahan bacaan.</p> <p>11. TV.</p> <p>12. Dispenser Air Minum /<i>Water dispenser</i>.</p> <p>13. Mushola.</p> <p>14. Toilet Umum &amp; Toilet khusus untuk penyandang disabilitas.</p>

		<p>15. Kantin.  16. Kursi roda.  17. Stasiun pengisian daya.  18. Denah Lokasi  19. <i>Guide</i> (Satpam)  20. Tempat cuci tangan dan sabun/<i>hand sanitizer</i>  21. Ruang laktasi.  22. Ruang bermain anak (<i>play ground</i>).</p> <p>Keterangan : Sarana prasarana dan Fasilitas digunakan bersama untuk beberapa jenis izin.</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Jenjang pendidikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>minimal SMA/SMK, semua jurusan (<i>help desk</i>)</li> <li>minimal Diploma III, semua jurusan (<i>back office</i>)</li> </ol> <p>2. Pelatihan: Diklat PTSP, Diklat Penanaman Modal, Diklat OSS, Bimtek Aplikasi dan Pelayanan</p> <p>3. Pangkat / Golongan: minimal Pengatur, II/b</p> <p>4. Berkemampuan khusus yang telah mendapatkan pelatihan untuk melayani pemohon berkebutuhan khusus.</p>
4.	Pengawasan Internal	<p>1. Dilakukan oleh Kepala Dinas</p> <p>2. Dilakukan oleh atasan langsung.</p>
5.	Jumlah Pelaksana	<p>1. 7 (tujuh) orang (<i>front office</i>);</p> <p>2. 8 (delapan) orang (<i>back office</i>).</p>
6.	Jaminan Pelayanan	<p>1. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya.</p> <p>2. Adanya jaminan bebas dari praktik KKN.</p> <p>3. Apabila surat izin/ sertifikat / rekomendasi telah terbit, pemohon diberitahu melalui akun pemohon pada Sistem Pelayanan Perizinan Online DPMPTSP Kab. Bantul dan e-mail pemohon.</p>
7.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	<p>1. CCTV;</p> <p>2. Tabung Pemadam Kebakaran.</p> <p>3. Tanda tangan digital</p> <p>4. QR Code (tandatangan elektronik).</p>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>1. Evaluasi dilaksanakan secara rutin;</p> <p>2. Survei Kepuasan Masyarakat;</p> <p>3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.</p>
9.	Masa Berlaku	<p>1. Surat Izin Pelayanan Perkawinan Ternak sebagai Inseminator berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang masa berlakunya.</p> <p>2. Perpanjangan Izin harus diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku izin yang dimiliki berakhir.</p>
10.	Waktu Pelayanan	Senin – Jumat : 08.00 – 14.30 WIB



Dra. Annihayah, M.Eng  
NIP. 196902041993032004

ditetapkan di Bantul

Pada Tanggal 13 Oktober 2025

